



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Sby.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

“

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama Lengkap : RAHMAD INDRA BIN BOENADI
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 03 Desember 1985
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Gembong DKA/103 RT/RW 007/004,
Kel. Kapasari, Kec. Genteng, Surabaya
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta (Kuli)
Pendidikan : SD

Terdakwa Rahmad Indra Bin Boenadi ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 pukul 09:00 Wib sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor SPRINT-KAP/22/IX/2023/RESKOBA;

Terdakwa Rahmad Indra Boenadi ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Drs. Victor A. Sinaga, S.H. Penasihat Hukum dari LBH. 'RUMAH KEADILAN MASYARAKAT' sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 24 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca surat-surat berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti-barang bukti;

Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :.

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD INDRA BIN BOENADI bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa RAHMAD INDRA BIN BOENADI dengan Pidana Penjara 7 (tujuh) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.0000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu berat bruto ± 2 (dua) gram;
 - 1 (satu) klip narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,28$ gram,
 - 1 (satu) klip narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,26$ gram;
 - 4 (empat) klip narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,20$ gram;
 - 7 (tujuh) klip narkotika jenis sabu berat bruto $\pm 0,19$ gram;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total berat netto $\pm 1,863$ gram

- 1 (satu) buah alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah skrop dari sedotan; dan
- 1 (satu) buah korek api warna ungu

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa masih berusia muda, sehingga masa depan Terdakwa masih cukup panjang untuk memperbaiki diri, bekerja dan bermanfaat baik untuk keluarga dan masyarakat;
- Oleh karena itu mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjatuhkan pidanaterhadap Terdakwa di pidana seringan-ringannya sebagaimana ancaman pidana pada pasal tersebut atau apabila Majelis Hakim pemeriksa Perkara berpendapat lain mohon putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya didakwa sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Ia Terdakwa RAHMAD INDRA BIN BOENADI pada Hari Senin Tanggal pada hari Senin tanggal 04 September 2023 Sekira Pukul 12.30 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, di rel kereta api daerah Gembong Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hari Senin Tanggal 04 September 2023 sekira Pukul 12.30 WIB di rel kereta api daerah Gembong Surabaya Saksi ANDY HARIYO GEGANA dan Saksi LUKAS HARYANTO ROVI'I yang dimana keduanya merupakan anggota kepolisian pada Sektor Bubutan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAHMAD INDRA BIN BOENADI sehubungan dengan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa RAHMAD INDRA BIN BOENADI berhasil ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu berat bruto \pm 2,00 gram;
 - 1 (satu) klip narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,28 gram,
 - 1 (satu) klip narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,26 gram;
 - 4 (empat) klip narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,20 gram;
 - 7 (tujuh) klip narkotika jenis sabu berat bruto \pm 0,19 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah skrop dari sedota;
 - 1 (satu) buah korek api warna ungu
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa RAHMAD INDRA BIN BOENADI menjelaskan mulanya Terdakwa memperoleh nomor pengedar sabu atas nama "CAK" (DPO) dari Sdr. DINA (DPO) yang merupakan tetangga Terdakwa sehingga selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi "CAK" dengan tujuan untuk membeli Narkotika dengan jenis sabu dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan harga per-gramnya Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa selanjutnya diarahkan untuk mengambil Narkotika dengan jenis sabu dengan cara ranjau di pinggir jalan dekat semak semak di Madura dekat jembatan suramadu.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa RAHMAD INDRA BIN BOENADI setelah memperoleh narkotika dengan jenis sabu tersebut kemudian dijual kembali di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Gembong DKA/103 Surabaya dengan cara Terdakwa mulai

Halaman 4 daru 20 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Sby



berjualan setiap pukul 08.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB yang dimana apabila terdapat pembeli yang datang maka dapat langsung membayarkan uangnya dan langsung diberikan sabu secara langsung oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa RAHMAD INDRA BIN BOENADI telah berjualan Narkotika dengan jenis sabu sejak akhir bulan Juli 2023 yang dimana per 1 gram yang berhasil dijual oleh Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saat ini Terdakwa telah memperoleh keuntungan sebesar RP. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik No. 07.315/NNF/2023 tanggal 15 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIE ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHAYA, ST yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa RAHMAD INDRA BIN BOENADI positive mengandung methamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa RAHMAD INDRA BIN BOENADI mengakui menjual narkotika jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan guna membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari yang dimana dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Ia Terdakwa RAHMAD INDRA BIN BOENADI pada Hari Senin Tanggal pada hari Senin tanggal 04 September 2023 Sekira Pukul 12.30 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, di rel kereta api daerah Gembong Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara, "tanpa hak tau melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Hari Senin Tanggal 04 September 2023 sekira Pukul 12.30 WIB di rel kereta api daerah Gembong Surabaya Saksi ANDY HARIYO GEGANA dan Saksi LUKAS HARYANTO ROVI'I yang dimana keduanya merupakan anggota kepolisian pada Sektor Bubutan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAHMAD INDRA BIN BOENADI sehubungan dengan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa RAHMAD INDRA BIN BOENADI berhasil ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu berat bruto \pm 2,00 gram;
 - 1 (satu) klip narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,28 gram,
 - 1 (satu) klip narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,26 gram;
 - 4 (empat) klip narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,20 gram;
 - 7 (tujuh) klip narkotika jenis sabu berat bruto \pm 0,19 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah skrop dari sedota;
 - 1 (satu) buah korek api warna ungu
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa RAHMAD INDRA BIN BOENADI menjelaskan mulanya Terdakwa memperoleh nomor pengedar sabu atas nama “CAK” (DPO) dari Sdr. DINA (DPO) yang merupakan tetangga Terdakwa sehingga selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi “CAK” dengan tujuan untuk membeli Narkotika dengan jenis sabu dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan harga per-gramnya Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa selanjutnya diarahkan untuk mengambil Narkotika dengan jenis sabu dengan cara ranjau di pinggir jalan dekat semak semak di Madura dekat jembatan suramadu.
- Bahwa berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik No. 07.315/NNF/2023 tanggal 15 September 2023 yang dibuat dan

Halaman 6 daru 20 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Sby



ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIE ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHAYA, ST yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa RAHMAD INDRA BIN BOENADI positive mengandung methamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa RAHMAD INDRA BIN BOENADI mengakui menjual narkotika jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan guna membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari yang dimana dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ANDY HARIYO GEGANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani
 - Bahwa saksi sudah pernah di BAP dan membenarkan keterangannya dalam BAP
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian pada Polsek Bubutan
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi LUKAS HARYANTO ROVI'I melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 12.30 WIB di rel kereta api daerah Gembong Surabaya sehubungan dengan informasi dari warga bahwa ada seseorang yang berjualan narkotika jenis sabu di daerah Jl. Gembong II DKA Surabaya
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu berat bruto ± 2 (dua) gram; 1 (satu) klip narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,28$ gram, 1 (satu) klip narkotika



jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,26$ gram; 4 (empat) klip narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,20$ gram; 7 (tujuh) klip narkotika jenis sabu berat bruto $\pm 0,19$ gram; 1 (satu) buah alat hisap sabu; 1 (satu) buah skrop dari sedota; dan 1 (satu) buah korek api warna ungu

- Bahwa narkotika jenis sabu keseluruhannya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa mengaku maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kepada konsumen yang selanjutnya Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dan Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan penjualan narkotika jenis sabu sejak Bulan Juli 2023 hingga saat Terdakwa ditangkap yang dimana Terdakwa dari penjualan tersebut hingga sekarang Terdakwa telah memperoleh keuntungan sekitar Rp. 4000.000,00 (empat juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa biasa menjual Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per klip dan ada yang terdakwa jual dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per klipnya
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang, Ijazah maupun Sertifikat yang menunjukkan berhak untuk Menjual, Memiliki, Menguasai maupun Menggunakan barang bukti tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2 Saksi LUKAS HARYANTO ROVI'I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani
- Bahwa sudah pernah di BAP dan membenarkan keterangannya dalam BAP
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian pada Polsek Bubutan
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi ANDY HARIYO GEGANA telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa



pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 12.30 WIB di rel kereta api daerah Gembong Surabaya sehubungan dengan informasi dari warga bahwa ada seseorang yang berjualan narkoba jenis sabu di daerah Jl. Gembong II DKA Surabaya

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) klip berisi narkoba jenis sabu berat bruto ± 2 (dua) gram; 1 (satu) klip narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,28$ gram; 1 (satu) klip narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,26$ gram; 4 (empat) klip narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,20$ gram; 7 (tujuh) klip narkoba jenis sabu berat bruto $\pm 0,19$ gram; 1 (satu) buah alat hisap sabu; 1 (satu) buah skrop dari sedota; dan 1 (satu) buah korek api warna ungu
- Bahwa narkoba jenis sabu keseluruhannya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa mengaku maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kepada konsumen yang selanjutnya Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dan Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan penjualan narkoba jenis sabu sejak Bulan Juli 2023 hingga saat Terdakwa ditangkap yang dimana Terdakwa mengaku dari penjualan tersebut hingga sekarang Terdakwa telah memperoleh keuntungan sekitar Rp. 4000.000,00 (empat juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa biasa menjual Narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per klip dan ada yang terdakwa jual dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per klipnya
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang, Ijazah maupun Sertifikat yang menunjukkan berhak untuk Menjual, Memiliki, Menguasai maupun Menggunakan barang bukti tersebut



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa terdakwa sudah pernah di BAP dan membenarkan keterangannya dalam BAP
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Bubutan pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira Pukul 12.30 WIB di Rel Kereta Api Daerah Gembong Surabaya
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti sebanyak 14 Klip yakni 1 (satu) klip berisi Narkotika Jenis sabu dengan berat bruto ± 2 gram; 1 (satu) klip narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,28$ Gram; 1 (satu) klip narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,26$ gram; 4 (empat) klip narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,20$ gram; dan 7 (tujuh) klip narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,19 gram; 1 (satu) buah alat hisap sabu; 1 (satu) buah skrip dari sedotan; 1 (satu) buah korek api warna ungu
- Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti tersebut ditemukan di dalam lemari yang di mana 14 klip narkotika jenis sabu tersebut yang dibungkus dengan dompet hitam
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari membeli di Madura yakni dekat dengan jembatan Suramadu yang dimana Terdakwa RAHMAD INDRA BIN BOENADI menelepon penjual yang disebut "Cak" dan terdakwa dihubungkan dengan kurir dari penjual tersebut dengan cara diranjau dekat tumbuhan pinggir jalan yang kemudian Terdakwa diarahkan untuk meletakkan uang pembelian di tempat Terdakwa mengambil
- Bahwa Terdakwa mendapatkan informasi mengenai penjualan narkotika jenis sabu di Madura dari tetangga lama Terdakwa yang bernama Dina dan Dina memberikan No telepon penjual tersebut
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli narkotika jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan harga per gramnya Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kepada konsumen yang selanjutnya Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dan Terdakwa RAHMAD INDRA BIN BOENADI mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan penjualan narkotika jenis sabu sejak Bulan Juli 2023 hingga saat Terdakwa ditangkap yang dimana Terdakwa mengaku dari penjualan tersebut hingga sekarang telah memperoleh keuntungan sekitar Rp. 4000.000,00 (empat juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa buka mulai jam 8 pagi lalu Terdakwa menunggu pembeli yang datang kerumah, saat ada pembeli yang datang kerumah, pembeli mengatakan akan membeli dan memberikan uang kepada yang kemudian Terdakwa akan masuk kedalam rumah terlebih dahulu sekitar 2-3 menit untuk mengambil Narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa berikan kepada pembeli tersebut dan transaksi tersebut berlangsung sampai jam 10 malam saja
- Bahwa Terdakwa biasa menjual Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per klip dan ada yang terdakwa jual dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per klipnya
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan yang dapat digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menyimpan, membeli, dan menjual narkotika jenis sabu

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti

Sebagai berikut:

- 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu berat bruto ± 2 (dua) gram;
- 1 (satu) klip narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,28$ gram,
- 1 (satu) klip narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,26$ gram;
- 4 (empat) klip narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,20$ gram;
- 7 (tujuh) klip narkotika jenis sabu berat bruto $\pm 0,19$ gram;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah skrop dari sedotan; dan
- 1 (satu) buah korek api warna ungu

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 07.315/NNF/2023 tanggal 15 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIE ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHAYA, ST yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa RAHMAD INDRA BIN BOENADI positive mengandung methamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat/Bukti elektronik dan dihubungkkn dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Bubutan pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira Pukul 12.30 WIB di Rel Kereta Api Daerah Gembong Surabaya
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti sebanyak 14 Klip yakni 1 (satu) klip berisi Narkotika Jenis sabu dengan berat bruto ± 2 gram; 1 (satu) klip narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,28$ Gram; 1 (satu) klip narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,26$ gram; 4 (empat) klip narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,20$ gram; dan 7 (tujuh) klip narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,19 gram; 1 (satu) buah alat hisap sabu; 1 (satu) buah skrip dari sedotan; 1 (satu) buah korek api warna ungu
- 2 Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam lemari yang di mana 14 klip narkotika jenis sabu tersebut yang dibungkus dengan dompet hitam
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari membeli di Madura yakni dekat dengan jembatan Suramadu yang dimana Terdakwa RAHMAD INDRA BIN BOENADI menelepon penjual yang disebut "Cak" dan terdakwa dihubungkan dengan kurir dari penjual tersebut dengan cara diranjau dekat tumbuhan pinggir



- jalan yang kemudian Terdakwa diarahkan untuk meletakkan uang pembelian di tempat Terdakwa mengambil
- 3 Bahwa Terdakwa mendapatkan informasi mengenai penjualan narkoba jenis sabu di Madura dari tetangga lama Terdakwa yang bernama Dina dan Dina memberikan No telepon penjual tersebut
 - 4 Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan harga per gramnya Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kepada konsumen yang selanjutnya Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dan Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan narkoba jenis sabu sejak Bulan Juli 2023 hingga saat Terdakwa ditangkap yang dimana Terdakwa mengaku dari penjualan tersebut hingga sekarang telah memperoleh keuntungan sekitar Rp. 4000.000,00 (empat juta rupiah)
 - 5 Bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa buka mulai jam 8 pagi lalu Terdakwa menunggu pembeli yang datang kerumah, saat ada pembeli yang datang kerumah, pembeli mengatakan akan membeli dan memberikan uang kepada yang kemudian Terdakwa akan masuk kedalam rumah terlebih dahulu sekitar 2-3 menit untuk mengambil Narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa berikan kepada pembeli tersebut dan transaksi tersebut berlangsung sampai jam 10 malam saja
 - 6 Bahwa Terdakwa biasa menjual Narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per klip dan ada yang terdakwa jual dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per klipnya
 - 7 Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan yang dapat digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari
 - 8 Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menyimpan, membeli, dan menjual narkoba jenis sabu



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternative Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1), Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis akan mempertimbangkan salah satu dakwaan sesuai fakta persidangan yang apabila terbukti dakwan lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang"
2. Unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual membeli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Ad.1. Unsur "setiap orang" :

Menimbang, yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang yang telah melakukan suatu perbuatan, sedangkan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa Rahmad Indra Bin Boenadi yang identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selama dalam persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dan selama dalam pemeriksaan tidak terdapat suatu hal yang dapat menghilangkan tanggung jawabnya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual membeli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" mempunyai pengertian hukum sama dengan "sengaja", sedangkan dalam



KUHP tidak memberikan definisi dari “sengaja”, petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari M.v.T(Memorie van Toelichting) yang mengartikan “sengaja (opzet)” sebagai “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens) (pompe, cetakan ke-3, 1959 hal, 166), jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan tersebut dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan jadi unsur “tanpa hak dan melawan hukum”, memiliki pengertian perbuatan tersebut sengaja dilakukan dengan penuh kesadaran dan dengan melanggar ketentuan / peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang tanpa didasari atas kewenangan dan/atau tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Bubutan pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira Pukul 12.30 WIB di Rel Kereta Api Daerah Gembong Surabaya

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti sebanyak 14 Klip yakni 1 (satu) klip berisi Narkotika Jenis sabu dengan berat bruto ± 2 gram; 1 (satu) klip narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,28$ Gram; 1 (satu) klip narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,26$ gram; 4 (empat) klip narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,20$ gram; dan 7 (tujuh) klip narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,19 gram; 1 (satu) buah alat hisap sabu; 1 (satu) buah skrip dari sedotan; 1 (satu) buah korek api warna ungu

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam lemari yang di mana 14 klip narkotika jenis sabu tersebut yang dibungkus dengan dompet hitam

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari membeli di Madura yakni dekat dengan jembatan Suramadu yang dimana Terdakwa RAHMAD INDRA BIN BOENADI menelepon penjual yang disebut “Cak” dan terdakwa dihubungkan dengan kurir dari



penjual tersebut dengan cara diranjau dekat tumbuhan pinggir jalan yang kemudian Terdakwa diarahkan untuk meletakkan uang pembelian di tempat Terdakwa mengambil

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan informasi mengenai penjualan narkoba jenis sabu di Madura dari tetangga lama Terdakwa yang bernama Dina dan Dina memberikan No telepon penjual tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan harga per gramnya Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kepada konsumen yang selanjutnya Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dan Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan narkoba jenis sabu sejak Bulan Juli 2023 hingga saat Terdakwa ditangkap yang dimana Terdakwa mengaku dari penjualan tersebut hingga sekarang telah memperoleh keuntungan sekitar Rp. 4000.000,00 (empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa buka mulai jam 8 pagi lalu Terdakwa menunggu pembeli yang datang kerumah, saat ada pembeli yang datang kerumah, pembeli mengatakan akan membeli dan memberikan uang kepada yang kemudian Terdakwa akan masuk kedalam rumah terlebih dahulu sekitar 2-3 menit untuk mengambil Narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa berikan kepada pembeli tersebut dan transaksi tersebut berlangsung sampai jam 10 malam saja

Menimbang, bahwa Terdakwa biasa menjual Narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per klip dan ada yang terdakwa jual dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per klipnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan yang dapat digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menyimpan, membeli, dan menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa barangbukti berupa 1 (satu) klip berisi narkoba jenis sabu berat bruto ± 2 (dua) gram, 1 (satu) klip narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,28$ gram, 1 (satu) klip narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,26$ gram, 4 (empat) klip narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,20$ gram, 7 (tujuh) klip narkoba jenis sabu berat bruto $\pm 0,19$ gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah skrop dari sedotan dan 1 (satu) buah korek api warna ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 07.315/NNF/2023 tanggal 15 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIE ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHAYA, ST yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa RAHMAD INDRA BIN BOENADI positive mengandung methamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di atas, Majelis berpendapat unsur "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana';



Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat alasan penghapus pidana baik pembeda maupun pemaaf, karena Terdakwa dinilai mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa hanya memintakan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan Penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi narkoba jenis sabu berat bruto ± 2 (dua) gram, 1 (satu) klip narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,28$ gram, 1 (satu) klip narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,26$ gram, 4 (empat) klip narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,20$ gram, 7 (tujuh) klip narkoba jenis sabu berat bruto $\pm 0,19$ gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah skrop dari sedotan, 1 (satu) buah korek api warna ungu, oleh karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa sangat merusak moral dan masa depan bangsa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;.

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) U.U RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa RAHMAD INDRA BIN BOENADI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dakwaan Kesatu
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu berat bruto ± 2 (dua) gram,
 - 1 (satu) klip narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,28$ gram,
 - 1 (satu) klip narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,26$ gram,
 - 4 (empat) klip narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,20$ gram,
 - 7 (tujuh) klip narkotika jenis sabu berat bruto $\pm 0,19$ gram,
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu,Dengan total berat 1.863 gram;
- 1 (satu) buah skrop dari sedotan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api warna ungu

Dimusnahkan

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 yang dihadiri oleh Antyo Harri Susetyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Djuanto, S.H., M.H. dan Cokia Ana Pontia Opposunggu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti Rudy Suparnadi, S.H., dihadiri oleh Penuntut Umum Muhammad Arya Samudra, S.H. dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya melalui teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djuanto, S.H., M.H.

Antyo Harri Susetyo, S.H..

Cokia Ana Pontia Opposunggu, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Rudy Suparnadi, S.H.